



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. Veteran No. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id> | email : set.gunungkidul@bawaslu.go.id

Nomor : 228/PM.00.02/K.Y0-02/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Imbauan Pendaftaran

26 Agustus 2024

Kepada Yth,

Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Gunungkidul
di

Tempat

(Sebagaimana Terlampir)

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak 2024, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) Sebagaimana Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka memastikan Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mengimbau Partai Politik se-Kabupaten Gunungkidul untuk:

1. Dalam melakukan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Dalam mengajukan dokumen persyaratan Pasangan Calon agar Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran.
3. Memenuhi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, diantaranya:
 - a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
 - c. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 7,5% dengan Pasangan Calon menggunakan formulir **Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK** yang menyatakan: i) sepakat mendaftarkan Pasangan Calon; ii) tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon; iii) sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan iv) naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
 - d. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir **Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK**.
4. Memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul

Nomor: 228/PM.00.02/K.Y0-02/08/2024

Tanggal: 26 Agustus 2024

Daftar Partai Politik se-Kabupaten Gunungkidul

No Urut	Nama Partai Politik
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gunungkidul
2	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Gunungkidul
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan) Kabupaten Gunungkidul
4	Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Gunungkidul
5	Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Gunungkidul
6	Ketua Partai Buruh Kabupaten Gunungkidul
7	Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Gunungkidul
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Gunungkidul
9	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Gunungkidul
10	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Gunungkidul
11	Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Gunungkidul
12	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gunungkidul
13	Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Gunungkidul
14	Ketua Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul
15	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gunungkidul
16	Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Gunungkidul
17	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunungkidul
24	Ketua Partai Ummat Kabupaten Gunungkidul